



Dinas Arsip dan Perpustakaan

Jalan Piliang 26451 69199

[Www.dap.agamkab.go.id](http://www.dap.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Arsip dan Perpustakaan

Layanan Keanggotaan Perpustakaan

No. SK : 13 Tahun 2024

Persyaratan

1. 1. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku.
2. a. Anak Usia Minimal 5 tahun (kartu keluarga / kartu identitas anak
3. b. Pelajar SD – SMA (Kartu Pelajar/ KK)
4. c. Mahasiswa di Kabupaten Agam (Kartu Mahasiswa (KTM)/login sistem akademik yang menunjukkan status mahasiswa aktif)
5. d. Umum KTP wilayah Kabupaten Agam (KTP/KK/SIM)
6. e. Umum KTP luar Agam (Surat Keterangan Bekerja di wilayah Kabupaten Agam / surat domisili)
7. f. Untuk PNS Pemda Agam (Kartu Pegawai
8. 2. Harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Arsip dan Perpustakaan

Jalan Piliang 26451 69199

www.dap.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pembuatan Kartu Anggota





Dinas Arsip dan Perpustakaan

Jalan Piliang 26451 69199

www.dap.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Arsip dan Perpustakaan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

± 10 menit (selain waktu antrian)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan
2. Perpanjangan Kartu Anggota

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan masukan
2. SMS / WA ke 081374281547 / 082174468630
3. Media Sosial Instagram @ pustaka.agam
4. Media Sosial Facebook @ Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab.Agam
5. Media Sosial Tiktok @pustaka.agam
6. Media Sosial Youtube Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Agam
7. Website : www.dap.agamkab.go.id

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan
- 2) Kepala Bidang Perpustakaan